



P U T U S A N

Nomor 133/Pdt.G/2013/PA.Dgl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

PEMOHON, Umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan SMA,
tempat tinggal di Desa Mpanau, Kec. Sigi
Biromaru, Kab. Sigi, selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

M e l a w a n

TERMOHON, Umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan IRT, pendidikan SMP,
tempat tinggal di Desa Lolu, Kec. Sigi Biromaru,
Kab. Sigi, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 Mei 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Donggala, Nomor : 133/Pdt.G/2013/PA.Dgl, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16-02-2004, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kab. Sigi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 35/10/II/2004 tanggal 14 Februari 2004 dan karena Buku Kutipan Akta hilang, maka telah dibuatkan Duplikat Akta Nikah Nomor: KK/22.02/PW.01/98/2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Sigi Biromaru ;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah Kontrak di Desa Lolu selama kurang lebih 1 bulan dan selanjutnya tinggal di alamat Desa Mpanau di rumah orang tua Pemohon sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa Termohon selama rukun dengan Pemohon kurang lebih dua bulan tidak ada perselisihan paham dan dalam keadaan rukun baik-baik saja, akan tetapi akhir-akhir ini antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan;
 - 4.1. Bahwa pada bulan April 2004 Termohon minta persetujuan dengan Pemohon yaitu menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) ke Saudi dengan masa kontrak 2 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Bahwa Termohon ternyata bukan hanya 2 tahun bahkan sampai 5 tahun, kemudian Termohon nanti pulang pada tahun 2009, itupun Termohon tidak pulang lagi dengan Pemohon, Termohon hanya datang di rumah keluarganya sendiri;
- 4.3. Bahwa Termohon begitu Pemohon dengar, bahwa Termohon sudah datang, lalu Pemohon jemput Termohon di rumah keluarganya untuk mengajak Termohon supaya pulang dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon;
- 4.4. Bahwa Termohon kurang lebih 1 bulan, ternyata Termohon berangkat ulang ke Jakarta tanpa setahu oleh Pemohon, nanti datang di Jakarta baru Termohon menghubungi Pemohon melalui handphone dan mengatakan Termohon sudah berada di Jakarta dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian, Termohon tidak mungkin kembali rukun lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi kurang lebih 9 tahun, yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan pisah ranjang, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan



jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon;

7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Donggala memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Donggala cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 22 Mei 2013 dan tanggal 27 Mei 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan telah ternyata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar tanggapan dan jawabannya dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.22.02.02/PW.01/97/2013, tertanggal 20 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi bermerai cukup dan telah dicocokkan serta sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan seorang demi seorang dibawah sumpahnya di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan IRT, tempat tinggal di Desa Mpanau,
Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, yang pernikahannya terjadi pada tahun 2004;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah rukun hanya 2 bulan, setelah itu Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun adalah karena Termohon pergi TKW dan izin hanya kontrak 2 tahun, tapi 5 tahun baru kembali, setelah kembali Termohon langsung ke rumah orang tuanya, Pemohon datang ke rumah orang tuanya hendak menjemput Termohon ternyata Termohon tidak ada lagi di rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 2004;
- Bahwa yang meninggalkan rumah bersama adalah Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Pemohon akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah tidak mau lagi;

Saksi II :

umur 47 tahun, agama Islam, Pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Mpanau,

Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal setelah Termohon berangkat ke Saudi selama 2 tahun dan setelah pulang dari Saudi Termohon tidak kembali kepada Pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon karena saksi tidak pernah lagi melihat Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalilnya dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

-----Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan, karenanya menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Donggala, karenanya perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Donggala;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun lagi dalam sebuah rumah tangga dengan Termohon akan tetapi upaya tersebut telah ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan 7 ayat (1) PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena pihak Termohon tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa dalil yang dijadikan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon pada saat berangkat menjadi TKW di Saudi dengan persetujuan Termohon dengan masa kontrak 2 tahun ternyata bukan hanya 2 tahun bahkan sampai 5 tahun, kemudian setelah Pemohon mendengar Termohon datang, Pemohon menjemput Termohon di rumah keluarganya untuk mengajak Termohon supaya pulang dengan Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau mengikuti keinginan Pemohon, serta Termohon berangkat ulang ke Jakarta tanpa sepengetahuan Pemohon, setelah di Jakarta baru Termohon menghubungi Pemohon melalui handphone dan mengatakan Termohon sudah berada di Jakarta dan menyuruh Pemohon untuk mengurus perceraian, Termohon tidak mungkin kembali

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun lagi dengan Pemohon, sehingga menyebabkan antara keduanya telah pisah tempat tinggal kurang lebih 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Relas Panggilan Nomor : 133/Pdt.G/2013/PA.Dgl tanggal 22 Mei 2013 dan Relas Panggilan tanggal 27 Mei 2013 sedangkan telah ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disertai keterangan dan alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga tidak melakukan bantahan terhadap permohonan Pemohon maka pada dasarnya dalil-dalil permohonan Pemohon dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap, namun demikian karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian maka Pemohon tetap dibebani keharusan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang telah bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya maka alat bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan dapat berdiri sendiri dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan Pemohon mempunyai landasan yuridis formal sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;]

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, selain bukti tertulis diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATNI BINTI YARUMNASE dan HAMSIN BIN MARAJAU yang telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang dengan mengangkat sumpah. Oleh karena itu para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan pasal 307 RBg;

Menimbang, bahwa materi keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan apa yang diketahuinya sendiri, keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan relevan dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon senantiasa berada pada perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus dan telah pindah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun terakhir ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami istri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis yang merupakan bagian dari perselisihan dalam rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini Perceraian *a quo* dipandang sebagai solusi terbaik “*Tasrih bi ihsan*”;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Pemohon dan Termohon selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Pemohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Termohon, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara permohonan Pemohon tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim perlu mengutip pendapat Ulama dalam kitab Tuhfah halaman 164 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

“Dibolehkan menjatuhkan putusan terhadap Termohon yang ghaib (tidak hadir) jika terdapat bukti-bukti yang menguatkan”

hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. dan Pasal 150 RBg., maka Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tersebut dinyatakan tidak hadir dan Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan serta perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Donggala;
4. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Donggala, pada hari Selasa, tanggal 18 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh **MUWAFIQOH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi oleh **KUNTI NUR'AINI, S.Ag.,** dan **NAHARUDDIN, S.Ag.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Dra. DJAWARIAH M. AMIN,** sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan Panitera tersebut
serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

MUWAFIQOH, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

KUNTI NUR'AINI, S.Ag.

NAHARUDDIN, S.Ag.

Panitera Pengganti

Dra. DJAWARIAH M. AMIN.

Perincian Biaya Perkara :

4. Biaya redaksi : Rp. 5.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)